

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, menurut ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa :<sup>1</sup> Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya untuk pengawasan agar masyarakat mentaati ketertiban berlalu-lintas.

Ketertiban serta pengendalian pengawasan tidak dapat terlepas dari aspek pentingnya surat kepemilikan kendaraan bermotor, tidak jarang kepemilikan kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut.<sup>2</sup> Ketidak lengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotor.

---

<sup>1</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

<sup>2</sup> [http://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/fungsi-identifikasi-cek-fisik-dalam-pembuktian-tindak-pidana-pencurian-kendaraan-bermotor\\_550e8d55a33311a22dba82fa](http://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/fungsi-identifikasi-cek-fisik-dalam-pembuktian-tindak-pidana-pencurian-kendaraan-bermotor_550e8d55a33311a22dba82fa), diakses pada tanggal 10 November 2016, jam 09.00 Wib

Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang-undang. Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk itu peran BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor ini ditemui palsu.

Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah artinya surat-surat yang berhubungan dan menjelaskan tentang kendaraan yang bersangkutan harus merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dapat dianggap sebagai kendaraan bermotor ilegal dan harus disita sepanjang pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah, sehingga cek fisik kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bagian Ketujuh Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam Pasal 64 dan 65 sebagai berikut :

Pasal 64 :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
  - b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Tertib administrasi;
  - b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
  - c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
  - d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - e. Perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
- (5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 65 :

- (1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
  - b. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
  - c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi, Pasal 175 sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kenda kendaraan bermotor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pasal 2, dijelaskan bahwa : Regident Ranmor bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi, dalam rangka:

1. Terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum; dan
  2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian;
- b. Pengendalian dan pengawasan Ranmor, dalam rangka:
1. Pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor; dan
  2. Pengawasan Ranmor yang dioperasikan;
- c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk:
1. Penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor; dan
  2. Penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;
- d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
1. Perencanaan manajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. Perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  3. Operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan;

e. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:

1. Pembangunan di bidang jalan;
2. Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
4. Pembangunan di bidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Maksud dan tujuan cek fisik kendaraan bermotor adalah untuk mengadakan pencocokan antara surat-surat pendukung kepemilikan kendaraan dengan kondisi yang nyata dari kendaraan”. Keterangan tersebut di atas memberikan pengertian bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib untuk memiliki surat-surat yang sah dan apabila surat-surat kendaraan ada indikasi pemalsuan, maka kendaraan yang bersangkutan dapat disita oleh pihak yang berwajib. Penyitaan ini tentunya merupakan suatu tindakan yang tepat karena dengan adanya penyitaan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, maka apabila tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan dapat diminimalkan

Bahwa Fungsi cek fisik dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai alat bukti pendukung yang membuktikan bahwa terdapat hubungan antara barang bukti berupa kendaraan bermotor yang diamankan oleh penyidik sebagai obyek pencurian dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang sedang di tagani oleh penyidik untuk menghindari adanya salah barang bukti dalam tindak pidana, sehingga dapat dipastikan bahwa barang bukti

yang diamankan penyidik adalah benar-benar obyek yang telah dicuri oleh terdakwa, tujuan cek pisik adalah sebagai upaya untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Contoh kasus,<sup>3</sup> Polisi berhasil menangkap seorang pria lulusan STM, Achmad Sholeh (54) warga Kalilangse 857 RT 06/RW 05 Gajahmungkur Semarang. Ia melakukan penggantian nomor rangka mesin motor curian di sebuah bengkel tradisional di Desa Gondang RT 02/RW 02 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, miliknya. Di hadapan polisi, Sholeh mengaku baru mulai menggarap sejak setahun lalu dan berhasil “mengeksesuksi” 12 sepeda motor hasil curian yang diserahkan oleh Choiri (masih buron). Rangka mesin motor-motor tersebut diganti sesuai dengan STNK yang dibawa Choiri. Nomor polisi juga dicocokkan dengan nomor mesin yang seolah-olah asli. “Biaya setiap motornya hanya Rp 75-80 ribu saja. 1 mesin biasanya selesai dalam sehari.

Dari kasus tersebut perlunya Kepolisian untuk melakukan proses identifikasi kejahatan merupakan suatu proses dari informasi yang tersedia tentang tindak kejahatan dan tempat kejadian kriminal yang dibuat untuk menyusun sebuah gambaran kejiwaan dari pelaku kejahatan yang tidak diketahui identitasnya. Informasi yang digunakan para pembuat profil tindak kejahatan sering diambil dari tempat kejadian kriminal, dan dimasukkan kedalam faktor-faktor yang berpengaruh. Informasi lainnya yang digunakan pada Identifikasi Kejahatan dapat meliputi pola geografis dari lokasi kejahatan, bagaimana caranya

---

<sup>3</sup><http://lawangsewupost.blogspot.co.id/2011/12/sindikata-penduplikat-rangka-mesin.html#sthash.aVjJBf8e.dpbs>, diakses pada tanggal 20 November 2016, Jam 09.00Wib

sang pelaku mendapatkan tempat kejadian kriminal, dan dimana sang pelaku tinggal.

Dalam proses mengidentifikasi pelaku kejahatan, diperlukan bukti-bukti dan saksi yang menguatkan mengenai tindak kejahatan seseorang. Diantaranya adalah profil DNA, sidik jari (*fingerprint*) serta kesaksian dari saksi mata dan atau korban. Identifikasi ini seringkali menjadi perdebatan, karena ketika tidak ada bukti forensik hanya bisa mengandalkan saksi mata. Identifikasi melalui saksi mata juga perlu dipastikan bahwa kesaksian saksi mata diinterpretasikan dengan sesuai dan mempertimbangkan keterbatasan saksi mata dalam proses persidangan.

Untuk itu dibutuhkan kompetensi petugas kepolisian dalam upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **Kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor saat ini?

2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan dan cara mengatasinya?
3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimasa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor saat ini.
2. Untuk menganalisis Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan dan cara mengatasinya.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimasa yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pendalaman ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan wacana perkembangan teoritik di bidang lalu lintas jalan.



- b. Menambah wawasan di bidang Hukum Pidana yang terkait dengan pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.

## D. Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir

Tugas dan wewenang Penyidikan, Penyidik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

### 1. Penyidikan

Istilah “penyidikan” memiliki persamaan arti dengan “pengusutan”, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “osporing” atau yang dalam bahasa Inggrisnya “*Investigation*”. Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.<sup>4</sup> Kini dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah tercipta persamaan persepsi diantara para Sarjana Hukum tentang pengertian penyidikan.

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet. 1,(Jakarta: Bina Aksara, 1 987, hlm. 5

Secara konkrit penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:<sup>5</sup>

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
- g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

---

<sup>5</sup> *Ibid*

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>6</sup>

## **2. Pengertian Penyidik**

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, April 2005, hlm.380-381

tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil.<sup>7</sup>

Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan didalam KUHAP : Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub-bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
2. Menyerahkan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>7</sup> *Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981, Pasal 6 Ayat 1 .*

6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).

15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP *jo* Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
  4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
  5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
  6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan

surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:<sup>8</sup>

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bagian Ketujuh Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam Pasal 64 dan 65 sebagai berikut :

Pasal 64 :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
  - b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;

---

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989. hlm 92-93.



- c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. Tertib administrasi;
  - b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
  - c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
  - d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - e. Perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
- (5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 65 :

- (1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
- a. Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pemiliknya;
  - b. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
  - c. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (6), Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Bab I Ketentuan Umum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 1 (5) disebutkan bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensic Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Pasal 2 dijelaskan bahwa : Regident Ranmor bertujuan untuk:

a. Tertib administrasi, dalam rangka:

1. Terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum; dan
2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi control dan forensik kepolisian;

b. Pengendalian dan pengawasan Ranmor, dalam rangka:

1. Pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor; dan
2. Pengawasan Ranmor yang dioperasikan;

c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan dalam bentuk:

1. Penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor; dan

2. Penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;
- d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
1. Perencanaan manajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan;
  2. Perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  3. Operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung:
1. Pembangunan di bidang jalan;
  2. Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  3. Pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  4. Pembangunan di bidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Unit Pelaksana Regident Ranmor adalah satuan yang memberikan pelayanan regident kepemilikan dan pengoperasian Ranmor dalam lingkup kabupaten/kota dalam bentuk kantor tetap dan/atau bergerak. Untuk itu perlunya petugas yang mempunyai kompetensi yang professional dalam melakukan tugas Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Kompetensi adalah suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu. Bahwa peranan Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sangatlah penting dimiliki oleh Kepolisian salah satunya dalam hal pengungkapan kasus kejahatan yang menjadi esensi utama fungsi regident ranmor Polri.

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident/Samsat) terhadap pengungkapan berbagai kasus kejahatan. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap insan manusia khususnya yang berada pada teritorial hukum Indonesia yang mendengar, melihat dan mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas diwajibkan untuk memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas, melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Setiap Pengemudi kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib untuk menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya, memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya jajaran Korps Lalu Lintas merupakan Lembaga Negara yang bertanggung jawab terhadap proses penegakkan hukum penanganan kecelakaan berlalu lintas.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>10</sup>

Fungsi Regident Ranmor (Kepolisian) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Kepolisian atau lebih familiar dengan pelaksanaan tugas Polri Di Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi data kendaraan bermotor, melaksanakan pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor

---

<sup>9</sup>[http://www.kompasiana.com/jemmygumayel/peranan-registrasi-dan-identifikasi-kendaraan-bermotor-regident-samsat\\_56a71d5ecc9273dc05cc92f0](http://www.kompasiana.com/jemmygumayel/peranan-registrasi-dan-identifikasi-kendaraan-bermotor-regident-samsat_56a71d5ecc9273dc05cc92f0), diakses pada tanggal 2011-2016, jam 09.00 Wib

<sup>10</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 256

yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan kejahatan, perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal proses penyidikan pelanggaran dan kejahatan yang menjadi esensi utama fungsi Regident Ranmor dalam menunjang tugas Kepolisian sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan dan Penegak Hukum di Masyarakat adalah sangat penting dimana kecepatan akses data, validitas data dan kerahasiaan data kendaraan bermotor sangat dibutuhkan selama proses penyelidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap suatu kasus kejahatan.


Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>11</sup>

Dari uraian kerangka konseptual di atas, sehingga penulisan penelitian tesis ini dapat digambarkan kerangka berfikir seperti dalam bagan di bawah ini sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Mulyana W. Kusumah , *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armco, Bandung, 1984, hlm. 58

## Kerangka Berfikir Tesis



### E. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah

satu kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan, oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*).

Dengan demikian metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.<sup>12</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, yang terkait dengan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan.

## **3. Sumber Data.**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan antara lain :
  - Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1985 hlm 15.



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian republik Indonesia.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
  - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Komponen Pendidikan Untuk Pendidikan Pembentukan Dan Pendidikan Pengembangan Di Lingkungan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
  - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan.
  3. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain
    - a. Ensiklopedia Indonesia
    - b. Kamus Hukum
    - c. Kamus Bahasa Inggris – Indonesia
    - d. Berbagai majalah atau jurnal hukum

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.<sup>13</sup> Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli,

---

<sup>13</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Bandung, Alumni, 1994 : hlm 105

karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain

#### **4. Metode Pengumpulan data**

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data atau sumber sekunder berupa Undang-Undang tentang kebijakan hukum pidana dalam membangun paradigma kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan, Rancangan (Konsep) KUHP, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

Data Selanjutnya dalam penelitian kepustakaan ini, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu :

- a) Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia
  - b) Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal
- Mengingat penelitian ini memusatkan penelitian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

#### **5. Metode Penyajian Data.**

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data sekunder dan data primer untuk mendapatkan data yang benar dan data ini kemudian disusun secara sistematis dan terperinci. Data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian hasil penelitian

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisa data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas hukum dan informasi baru.

## **H. Sistematika Penulisan.**

Penulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual/kerangka berfikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II menjabarkan Kajian pustaka yang menguraikan tentang Kompetensi Petugas Kepolisian, yang akan diuraikan tentang pengertian kompetensi, tugas dan wewenang Kepolisian, Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, yang

diuraikan tentang arti registrasi dan identifikasi, pengertian kejahatan, Kejahatan dalam Perspektif Hukum Islam

Bab III, menguraikan Hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor saat ini, Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan dan cara mengatasinya, seharusnya pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimasa yang akan datang.

Bab IV, Penutup, yang berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.